

Minggu, 21/08/2011 - 19:53 (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/155942>)

### **Pabrik Ceres Digugat Rp 110 Miliar Oleh Mantan Karyawannya**

BANDUNG, (PRLM).- PT General Food Industries (Ceres), perusahaan cokelat di Bandung digugat Rp 110 miliar oleh mantan karyawannya Rachmat Hendarto dan Andreas Tan Giok San. Selain itu, mereka juga akan melaporkan manajemen Ceres atas pencemaran nama baik dan laporan pidana mengenai pembuatan laporan palsu saat memidanakan kedua mantan karyawan tersebut ke Polda Jabar.

"Kami melakukan langkah itu menyusul turunnya putusan kasasi Mahkamah Agung yang membebaskan kedua terdakwa dalam kasus rahasia dagang yang dilaporkan perusahaan GFI ke Polda pada tahun 2007 lalu dan selanjutnya diproses hingga ke pengadilan," kata M. Jaya S.H., M.M., M.H., kuasa hukum kedua mantan karyawan tersebut, kepada wartawan, Minggu (21/8).

Menurut M. Jaya, kliennya dipidanakan oleh perusahaan Ceres gara-gara pindah kerja ke perusahaan lain yakni PT Bumi Tangerang Mesindotama (BTM) yang juga bergerak dalam bidang cokelat. Padahal perusahaan di tempat yang baru tersebut beda segmen pasar dan beda mesin pengolahannya.

"Klien kami pindah karena tidak adanya perubahan posisi jabatan dan kenaikan gaji, padahal mereka sudah bekerja belasan tahun. Karena itulah, keduanya mencari tempat kerja lain yang gajinya lebih tinggi hingga diterima di PT BTM pada tahun 2005, Tangerang," kata M. Jaya yang didampingi pengacara lainnya Agung Subagiyono S.H., M.H.

Namun kepindahan itu malah membuat petaka bagi keduanya, karena dilaporkan dengan tuduhan membocorkan rahasia dagang seperti yang tercantum dalam Undang Undang No. 13/2000 tentang Rahasia Dagang.

"Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memvonis bersalah karena membocorkan rahasia dagang dengan dalih adanya surat pernyataan dari kedua terdakwa. Padahal surat pernyataan itu secara hukum tidak berimplikasi pidana, tapi ini malah divonis pidana, makanya kami melakukan upaya banding," ujarnya.

Menurut M. Jaya, pihaknya saat itu juga melakukan banding hingga ke tingkat Mahkamah Agung karena bila vonis ini diterima akan menjadi yurisprudensi bagi karyawan diseluruh Indonesia. Karena ke depan bisa setiap karyawan yang pindah kerja ke perusahaan lain yang sejenis bisa dipidanakan dengan alasan membocorkan rahasia dagang.

"Anda sebagai wartawan sebuah surat kabar bisa dipidanakan bila anda pindah kerja ke surat kabar lain. Padahal orang pindah kerja itu pasti dengan keahlian dan profesi yang dia punya. Ini kan sangat aneh," katanya.

Makanya, Mahkamah Agung membatalkan putusan PN Bandung di tingkat kasasi dan membebaskan kedua terdakwa dari segala tuntutan pidana. Hal itu tertuang dalam putusan kasasi MA No. 3220/Pan.Pid.Sus/2085 K/PID.SUS/2008 yang diputus majelis MA yang diketuai oleh Moergihardjo.

Atas putusan itu tentu saja tidak hanya menjadi kemenangan klien kami tapi juga kemenangan bagi seluruh karyawan. "Pada sidang di PN Bandung tahun 2007, kasus ini sempat menjadi perhatian LSM dari serikat pekerja dan juga berbagai media massa baik lokal maupun nasional mengingat kasus ini baru pertama kali terjadi di Jawa Barat, ada karyawan dipidanakan gara-gara pindah kerja," ujarnya.

Akibat kasus ini, klien kami jelas mengalami kerugian yang sangat besar baik secara materil maupun immateril mengingat kasus ini berlarut-larut hingga memakan waktu bertahun-tahun. "Karena dirugikan itulah klien kami akan menggugat baik secara perdata maupun secara pidana kepada PT GFI/Ceres," katanya.

Menurut M. Jaya, pihaknya akan menggugat secara materil sebesar Rp 10 miliar dan immateril sebanyak Rp 100 miliar. "Gugatan secara perdata sebesar Rp 110 miliar ini cukup realistis dibanding dengan penderitaan kedua klien kami tersebut, baik secara materil maupun immateril," ujarnya.

Kemudian secara pidana juga akan dilayangkan karena PT GFI bersama manajemennya telah membuat laporan palsu dan pencemaran nama baik kepada kedua mantan karyawannya. "Mereka telah berbuat zalim dan semena-mena, maka dari itulah sudah saatnya karyawan melawan terhadap kesewenang-wenangan. Bahkan yang lebih baik lagi, PT GFI telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)," katanya. (A-113/A-88)\*\*\*